

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah, pembangunan jangka menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Oleh karenanya, seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran dan tanggung jawab serta tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Kolaka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kolaka 2014-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka 2014-2019 merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Program transisi merupakan wujud dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah pada masa akhir jabatan Bupati Kolaka tahun 2019. Pada saat pemerintahan lima tahunan periode 2014-2019 berakhir, maka dilakukan proses pemilihan kepala daerah untuk periode lima tahun berikutnya. Setelah pelantikan kepada daerah baru periode 2019-2024, maka dilakukan penyusunan RPJMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan durasi maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

Dalam hal RPJMD 2019-2024 belum ditetapkan, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka diperlukan adanya pedoman untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah pada periode berikutnya (2019-2024), yaitu RKPD Tahun 2019 (transisi). Penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kolaka yang dilakukan pada tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kolaka dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kolaka dan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya RKPD Tahun 2019 (transisi) tersebut merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 yang akan memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan tahun 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (transisi) tersebut akan dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kolaka dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019.
3. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Kolaka dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka.
4. Seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 dengan Renstra SKPD lingkup Kabupaten Kolaka.
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka.

7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka berkewajiban untuk untuk memandu proses perencanaan pembangunan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra SKPD di Kabupaten Kolaka serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Kolaka dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten Kolaka untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.